



**PUTUSAN**

**Nomor 347 K/Ag/2017**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PEMOHON KASASI**, bertempat tinggal di Bantul, dalam hal ini memberi kuasa kepada IBNU AGUS TRIANTA, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Mbang Malang RT. 06, Desa Pendowoharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2017, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

melawan

**TERMOHON KASASI**, bertempat tinggal di Bantul, dalam hal ini memberi kuasa kepada ADI SUSANTO, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Komplek Ruko Tandan Raya, Blok A4, Lingkar Timur, Jalan Wonosari Km. 1, Banguntapan, Bantul, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2017, sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat/ Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Kasasi dahulu Penggugat telah mengajukan gugatan harta bersama terhadap Termohon Kasasi dahulu Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Bantul pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

01. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dahulu adalah sepasang suami istri, yang telah melaksanakan perkawinan pada hari Rabu, tanggal 10 April 1996 Masehi, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Buku Nikah Nomor 27/27/IV/1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul tertanggal 10 April 1996;
02. Bahwa namun perkawinan tersebut pada akhirnya kandas, karena keduanya telah bercerai, sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 0736/Pdt.G/2015/PA.Btl., tertanggal 10 Desember 2015, sebagaimana juga tersebut dalam Akta Cerai Nomor 1158/AC/2015/PA.Btl.;

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 347 K/Ag/2017



03. Bahwa setelah menikah, pada awalnya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Karawang, Jawa Barat, selama  $\pm$  6 bulan, kemudian dikarenakan Tergugat pada saat itu terkena PHK dari tempat dimana dia bekerja, maka kemudian pulang ke Yogyakarta dan selanjutnya tinggal ikut ibu Penggugat di Juru Gentong, Banguntapan, Bantul;
04. Bahwa Tergugat sebagai kepala rumah tangga semenjak terkena PHK dalam kenyataannya tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang jelas, oleh karenanya jarang sekali memberikan nafkah buat keluarganya dan kemudian ada inisiatif dari Penggugat selaku istri guna mencukupi kebutuhan keluarga, yaitu pada tahun 1997 Penggugat mulai merintis usaha dengan membuka warung makan kecil-kecilan di teras rumah ibu kandung Penggugat, dan selanjutnya seiring berjalannya waktu ternyata usaha warung makan yang dirintis oleh Penggugat berkembang dengan baik dibantu oleh saudara-saudara Penggugat;
05. Bahwa seiring dengan perkembangan warung makan yang dirintis Penggugat maka  $\pm$  10 tahun kemudian, yaitu pada tahun 2007 Penggugat mengontrak tanah seluas 430 meter persegi di Jalan Wonocatur, RT. 25, Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul. Dan kemudian meminjam uang di Bank sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang dipakai untuk membangun bangunan untuk rumah semi permanen seluas 300 meter persegi dan sekaligus untuk usaha warung makan yang diberi nama Griya Dhahar SAE '97 Mbak TUTI, yang dalam kenyataannya usaha warung makan yang dirintisnya akhirnya berkembang dan sangat laris hingga sekarang ini;
06. Bahwa Tergugat dalam kenyataannya selama ini jarang sekali membantu usaha warung makan yang didirikan oleh Penggugat, akan tetapi Tergugat justru berusaha di bisnis lain yaitu ikut-ikutan di bisnis MLM (*Multi Level Marketing*) seperti *Am Way*, *Tian Shi*, *Axogy* dll;
07. Bahwa ternyata ikut-ikutan bisnis MLM yang dilakukan oleh Tergugat bukannya mendapatkan keuntungan, akan tetapi justru banyak mengalami kerugian dan bahkan menghabiskan tabungan yang diperoleh dari usaha warung makan yang dikelola oleh Penggugat;
08. Bahwa selama warung makan dikelola oleh Penggugat maka rata-rata omzetnya per hari adalah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dari omzet tersebut setiap harinya rata-rata memperoleh keuntungan bersih kurang lebih sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh



ribu rupiah) atau dalam 1 (satu) bulannya ada penghasilan rata-rata sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)/bulan;

09. Bahwa oleh karenanya dari usaha warung makan tersebut Penggugat berhasil membeli sebuah mobil DAIHATSU TARUNA FGX, warna biru *metallic*, tahun pembuatan 2003, Nomor Polisi AB. 1372 WK, Nomor BPKB j-0493748, atas nama pemilik ASTUTI PUJI RAHAYU bahkan dahulu berhasil membeli rumah dan tanah seluas 355 meter persegi di daerah Demangan Purwomartani, Kalasan, Sleman, dan membeli harta *gono-gini* lainnya berupa motor, perabotan rumah dan perabotan untuk warung makan serta punya cukup banyak tabungan, namun untuk rumah dan tanah tersebut saat ini sudah dijual dan untuk tabungan malahan dihabiskan oleh Tergugat;
10. Bahwa mobil Daihatsu Taruna yang dibeli oleh Penggugat tersebut semua surat-surat kepemilikannya (STNK dan BPKB) sudah di atasnamakan Penggugat. Yaitu mobil DAIHATSU TARUNA FGX, warna biru *metallic* tahun pembuatan 2003 Nomor Polisi AB. 1372 WK, Nomor BPKB j-0493748, atas nama pemilik ASTUTI PUJI RAHAYU (Penggugat). Namun dalam kenyatannya saat ini mobil beserta surat-suratnya ada dalam penguasaan Tergugat;
11. Bahwa oleh karena terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan oleh karena Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat maka Penggugat pada bulan Juli 2015 meninggalkan rumah yang sekaligus untuk usaha warung makan tersebut dan pulang ke rumah orang tuanya yang jaraknya cukup dekat hanya sekitar 700 meter saja, dan selanjutnya warung makan Griya Dhahar SAE '97 Mbak TUTI, dipegang dan dikelola oleh Tergugat sampai sekarang;
12. Bahwa akibat dari ketidakharmonisan rumah tangga tersebut, selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dan telah diputus sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 0736/Pdt.G/2015/PA.Btl., tertanggal 10 Desember 2015, sebagaimana juga tersebut dalam Akta Cerai Nomor 1158/AC/2015/PA.Btl.;
13. Bahwa oleh karena pada saat proses perceraian sedang berlangsung ada indikasi mobil akan dijual oleh Tergugat tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, maka kemudian untuk mengantisipasi supaya mobil tidak dijual dan atau dialihkan pada pihak lain serta dibalik nama tanpa seizin dan sepersetujuan Penggugat, maka oleh Penggugat telah dilakukan pemblokiran di Kantor SAMSAT Bantul pada tanggal 01-12-2015,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam Surat Permohonan Pemblokiran Nomor 26.P/Ad/Y/XI/15 dan diterima oleh SAMSAT Bantul di bawah Nomor 022XII/1015;

14. Bahwa semenjak Penggugat meninggalkan rumah yang sekaligus untuk usaha warung makan pada bulan Juli 2015, maka kemudian rumah dan warung makan dengan segala isinya dikelola dan dikuasai oleh Tergugat, namun dalam kenyatannya selama dikelola dan dikuasai oleh Tergugat, ternyata Tergugat sama sekali tidak mau membagi sedikitpun dari hasil keuntungan warung makan tersebut kepada Penggugat, oleh karenanya keuntungan tersebut merupakan keuntungan bersama, maka merupakan hak Penggugat untuk meminta setengah bagian dari keuntungan yang didapat selama Tergugat meninggalkan rumah pada bulan Juli 2015 sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti, terlebih-lebih usaha warung tersebut Penggugatlah yang mendirikan dan selama ini yang mengelola adalah juga Penggugat;
15. Bahwa pada saat Penggugat pergi meninggalkan rumah beserta warung makan tersebut pada bulan Juli 2015, dalam kenyataannya kontrak tanah juga baru saja diperpanjang dan telah dibayar secara lunas oleh Penggugat pada bulan Juni 2015 selama 2 (dua) tahun) yaitu sampai bulan Juni 2017, dengan sewa tanah sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
16. Bahwa dalam keterangan pada saat kesaksian sidang perceraian di muka persidangan Pengadilan Agama Bantul oleh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ALIFA RAHMADANI, mengatakan bahwa usaha warung makan setelah dikelola oleh Tergugat malahan semakin maju dan semakin berkembang, bahkan sudah promosi melalui media Televisi yaitu di RB TV, dan oleh karenanya pada waktu warung makan dipegang oleh Penggugat saja omzet per harinya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan keuntungan rata-rata perhari sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau sejumlah Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta limaratus ribu rupiah) maka berarti saat ini omzet dan keuntungan pastilah jauh lebih besar;
17. Bahwa pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah bercerai, sedangkan keseluruhan harta *gono-gini* semuanya ada dalam penguasaan Tergugat, dan selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sampai dengan perceraian yang terjadi, maka didapat harta *gono-gini* yaitu berupa:

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 347 K/Ag/2017



- 17.1. 1 (satu) unit mobil DAIHATSU TARUNA FGX, warna biru *metallic* tahun pembuatan 2003 Nomor Polisi AB. 1372 WK, Nomor BPKB j-0493748 atas nama pemilik ASTUTI PUJI RAHAYU;
- 17.2. Usaha warung makan dengan omzet rata-rata per hari sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan keuntungan rata-rata perhari sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, yang mana  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagiannya adalah merupakan hak Penggugat dan harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dihitung sejak bulan Juli 2015 sampai dengan gugatan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu setiap bulannya sebesar Rp11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dikalikan sampai dengan dilaksanakannya putusan perkara ini;
- 17.3. Bangunan semi permanen seluas  $\pm$  300 meter persegi, yang digunakan untuk tempat tinggal dan sekaligus usaha warung makan, yang dibangun oleh Penggugat pada tahun 2007 dengan nilai pembangunan sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- 17.4. Perpanjangan sewa tanah yang ditempati untuk rumah tinggal dan warung makan Griya Dhahar SAE '97 Mbak TUTI selama 2 tahun terhitung sejak bulan Juni 2015 s/d juni 2017 sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- 17.5. 2 (dua) unit sepeda Motor yaitu:
- Sepeda motor Honda vario, warna putih tahun 2005, Nomor Polisi AB. 2837 VJ;
  - Sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2012 Nomor Polisi AB. 6277 XA;
- 17.6. Perabotan rumah tangga dan perabotan warung makan terdiri dari:
- 1 (satu) buah kulkas merk "Sharp";
  - 2 (dua) buah *frezeer* merk "Thosiba";
  - 3 buah TV.;
  - 6 buah kompor gas;
  - 6 buah tabung gas isi 12,5 kilogram;
  - Meja kursi makan 12 set.
  - Etalase, kipas angin, piring, panci, sendok, garpu dan lain-lain;
- yang digunakan sebagai peralatan warung makan dan perabotan rumah tangga;



Selanjutnya harta *gono-gini* sebagaimana tersebut dalam *point* Nomor 17.1 s/d 17.6 tersebut di atas mohon disebut sebagai obyek sengketa;

18. Bahwa oleh karena sebelum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak mengadakan perjanjian kawin yang menyangkut perolehan harta yang didapat, maka harta yang diperoleh selama dalam masa perkawinan sebagaimana diuraikan pada posita *point* Nomor 17 dalam gugatan ini menjadi harta bersama (*gono-gini*) sebagaimana bunyi Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan:

“(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”;

Bahwa terlebih-lebih semua harta *gono-gini* sebagaimana disebutkan di atas sesungguhnya justru Penggugatlah yang membelinya, dari hasil usaha warung makan yang dirintis dan didirikan oleh Penggugat;

19. Bahwa demikian pula oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai, maka sebagaimana ditegaskan didalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

“Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin”;

20. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap harta bersama (*gono-gini*) yang didapat selama dalam masa perkawinan (obyek sengketa), masing-masing pihak antara Penggugat dan Tergugat berhak atas setengah ( $1/2$ ) bagian, dan bagian tersebut tidak dapat dihilangkan atas dasar apapun juga;

21. Bahwa oleh karenanya sudah selayaknya Tergugat dihukum untuk menyerahkan seluruh harta *gono-gini* yang menjadi obyek sengketa kepada Penggugat, dan untuk selanjutnya Penggugat akan membagi dan menyerahkan hak-hak Tergugat yaitu setengah ( $1/2$ ) dari harta bersama (*gono-gini*) tersebut di atas setelah diperhitungkan dengan kewajiban-kewajiban Tergugat kepada Penggugat dan jika pembagiannya tidak dapat dilaksanakan secara *natural*, maka sebagian atau seluruhnya di lelang atau di oper kontrak dan hasilnya dibagi 2 (dua) yang masing-masing (Penggugat dan Tergugat) berhak atas setengah ( $1/2$ ) bagian harta bersama (*gono-gini*) yang menjadi obyek sengketa tersebut, dengan cara eksekusi dan jika perlu dengan bantuan alat negara (polisi);

22. Bahwa adanya fakta yaitu sejak bercerai dengan Tergugat, Penggugat tidak diperkenankan untuk mengelola warung makan dan semua harta *gono-gini* dikuasai oleh Tergugat serta Penggugat juga tidak mendapat bagian dari hasil usaha warung makan Griya Dhahar SAE '97 Mbak TUTI, maka



cukuplah beralasan adanya kekhawatiran dari Penggugat terhadap tindakan-tindakan hukum Tergugat baik itu berupa mengalihkan barang, menjual ataupun memberi ijin orang lain untuk menguasai harta bersama (*gono-gini*) dengan cara apapun baik dengan cara pemindahan hak ataupun menyewakan, yang dapat berakibat sangat merugikan Penggugat, oleh karenanya terhadap harta bersama (*gono-gini*) yang menjadi obyek sengketa sebagaimana yang telah disebutkan di atas mohon untuk diletakan sita jaminan;

23. Bahwa selanjutnya untuk menjamin Tergugat supaya tidak mengulur-ulur waktu pelaksanaan putusan kelak, maka sudah sepantasnya kepada Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa/*dwangsom* kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan, dihitung sejak saat perkara ini diputus dan mempunyai kekuatan hukum pasti/tetap sampai dengan dilaksanakannya putusan tersebut;

24. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti dan fakta-fakta yang otentik, maka Penggugat memohon Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menjatuhkan suatu putusan serta merta yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*), walaupun Tergugat melakukan upaya hukum baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bantul agar memberikan putusan sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga penyitaan terlebih dahulu/sita jaminan atas harta *gono-gini* yang menjadi obyek sengketa;
3. Menetapkan secara hukum selama dalam masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh harta bersama (*gono-gini*), berupa:
  - 3.1. 1 (satu) unit mobil DAIHATSU TARUNA FGX, warna biru *metallic*, tahun pembuatan 2003, Nomor Polisi AB. 1372 WK, Nomor BPKB j-0493748, atas nama pemilik ASTUTI PUJI RAHAYU;
  - 3.2. Usaha warung makan dengan omzet rata rata perhari sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan keuntungan rata-rata perhari sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya setiap bulannya, yang mana  $\frac{1}{2}$  (setengah)

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 347 K/Ag/2017



bagiannya adalah merupakan hak Penggugat dan harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dihitung sejak bulan Juli 2015 sampai dengan gugatan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap yaitu setiap bulannya sebesar Rp11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dikalikan sampai dengan dilaksanakannya putusan perkara ini;

3.3. Bangunan semi permanen seluas  $\pm$  300 meter persegi, yang digunakan untuk tempat tinggal dan sekaligus usaha warung makan, yang di bangun oleh Penggugat pada tahun 2007 dengan nilai pembangunan sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

3.4. Perpanjangan sewa tanah yang ditempati untuk rumah tinggal dan warung makan Griya Dhahar SAE '97 mbak TUTI selama 2 tahun dihitung sejak bulan Juni 2015 s/d juni 2017 sebesar Rp24.000.000,00 (duapuluh empat juta rupiah);

3.5. 2 (dua) unit sepeda motor yaitu :

- Sepeda motor Honda vario, warna putih, tahun 2005, Nomor Polisi AB. 2837 VJ;
- Sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2012, Nomor Polisi AB. 6277 XA;

3.6. Perabotan rumah tangga/perabotan warung makan terdiri dari :

- 1 (satu ) buah kulkas merk "Sharp";
- 2 (dua) Buah *frezeer* merk "Thosiba";
- 3 buah TV.;
- 6 buah kompor gas;
- 6 buah tabung gas isi 12,5 kilogram.;
- Meja kursi makan 12 set;
- Etalase, kipas angin, *magic jar*, piring, panci, sendok, garpu dan lain-lain;

yang digunakan sebagai peralatan warung makan dan peralatan rumah tangga;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan/memberikan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari hasil usaha warung makan yang menjadi hak Penggugat dihitung sejak bulan Juli 2015 sampai dengan gugatan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap yaitu setiap bulannya sebesar Rp11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dikalikan sampai dengan dilaksanakannya putusan perkara ini;

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seluruh harta *gono-gini* yang menjadi obyek sengketa kepada Penggugat, dan untuk selanjutnya



Penggugat akan membagi dan menyerahkan hak-hak Tergugat yaitu setengah (1/2) dari harta bersama (*gono-gini*) tersebut di atas setelah diperhitungkan dengan kewajiban-kewajiban Tergugat kepada Penggugat dan jika pembagiannya tidak dapat dilaksanakan secara *natural*, maka sebagian atau seluruhnya dilelang atau dioper kontrak dan hasilnya dibagi 2 (dua) yang masing-masing (Penggugat dan Tergugat) berhak atas setengah (1/2) bagian harta bersama (*gono-gini*) yang menjadi obyek sengketa tersebut, dengan cara eksekusi dan jika perlu dengan bantuan alat negara (polisi);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa/*dwangsom* kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan dihitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakannya putusan;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu/serta merta (*uit voerbaar bij voorrad*) meskipun Tergugat melakukan upaya hukum, baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini;

#### SUBSIDER

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Bantul telah menjatuhkan putusan Nomor 112/Pdt.G/2016/PA.Btl. tanggal 20 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Muharam 1438 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dengan Tergugat selama dalam perkawinan/*gono-gini* adalah berupa:
  - 2.1. Bangunan warung makan Griya Dhahar SAE '97 Mbak TUTI yang merupakan tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat sewaktu berumah tangga dibangun Penggugat dengan Tergugat sewaktu dalam pernikahan tahun 2007, seluas 300 meter persegi yang terletak di Jalan Wonocatur, RT. 25, Desa Banguntapan, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, bangunan dan perabotnya (meja makan 12 set, *frizer* kecil, kulkas 2 buah, TV. 3 buah, kompor gas, 5 buah tabung gas besar 12 kg, satu yang kecil, kipas angin, *magic jar* 2 buah, piring makan 45 buah dan piring anyam 70 buah), yang memerlukan dana sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);



2.2. 1 (satu) unit mobil DAIHATSU TARUNA FGX, warna biru *metallic*, tahun pembuatan 2003, Nomor Polisi AB. 1372 WK, Nomor BPKB j-0493748, atas nama pemilik ASTUTI PUJI RAHAYU;

2.3. Perpanjangan sewa tanah yang ditempati untuk rumah tinggal dan warung makan Griya Dhahar SAE '97 Mbak TUTI selama 2 tahun terhitung sejak bulan Juni 2015 s/d juni 2017 sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

2.4. 1 (satu) unit sepeda motor yaitu:

Sepeda motor Honda Vario, warna putih, tahun 2005, Nomor Polisi AB. 2837 VJ;

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan/memberikan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) yang menjadi hak Penggugat sejak gugatan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan jika pembagiannya tidak dapat dilaksanakan secara *natura*, maka sebagian atau seluruhnya dilelang dan hasilnya di bagi 2 (dua) yang masing-masing (Penggugat dan Tergugat) berhak atas setengah ( $\frac{1}{2}$ ) bagian harta bersama (*gono-gini*) yang menjadi obyek sengketa tersebut;

4. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

5. Membebaskan biaya perkara ini seluruhnya kepada Penggugat sebesar Rp1.681.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama Bantul tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dengan putusan Nomor 67/Pdt.G/2016/PTA.Yk. tanggal 22 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulawal 1438 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 0113/Pdt.G/2016/PA.Btl. tanggal 20 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharam 1438 Hijriah yang dimohonkan banding; dan dengan mengadili sendiri:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp1.681.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 12 Januari 2017, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2017, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Januari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 0113/Pdt.G/2016/PA.Btl. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 3 Februari 2017;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pembanding yang pada tanggal 9 Februari 2017 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul pada tanggal 21 Februari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

#### **ALASAN-ALASAN KASASI**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap *Judex Facti* putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 67/Pdt.G/2016/PTA Yk. tertanggal 22 Desember 2016, karena jelas-jelas didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang sangat dangkal dan tidak obyektif;
- Bahwa nyata-nyata *Judex Facti* putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 67/Pdt.G/2016/PTA Yk. tertanggal 22 Desember 2016 telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- Bahwa nyata-nyata *Judex Facti* putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 67/Pdt.G/2016/PTA.Yk. tertanggal 22 Desember 2016 telah melanggar asas *Audi Et Alteram Partem* karena dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti dan saksi dan bahkan telah mengesampingkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, padahal bukti-bukti dari Pemohon Kasasi adalah bukti yang *autentik*, oleh karenanya putusan tersebut harus dibatalkan;
- Bahwa terlebih-lebih lagi ternyata *Judex Facti* putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 67/Pdt.G/2016/PTA.Yk. tertanggal 22 Desember



2016, jelas-jelas tidak didasarkan pada pertimbangan hukum yang cukup (*niet onvoldeonde gemotiveerd*) dan berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI. tanggal 22 Juli 1970 Nomor 638 K/Sip/1969 dan tanggal 16 Desember 1970 Nomor 492 K/Sip/1970, maka putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang tidak cukup dan tidak lengkap dalam memberikan pertimbangan hukum harus dibatalkan;

Bahwa selanjutnya untuk lebih menjelaskan tentang keberatan-keberatan Para Pemohon Kasasi, serta untuk mengungkap tentang kesalahan *Judex Facti* dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku serta tidak dipertimbangkannya fakta-fakta yuridis oleh *Judex Facti*, maka memori kasasi ini kami susun dalam beberapa bagian sebagai berikut:

Tentang Pertimbangan Hukum *Judex Facti*.

1. Bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, alasan-alasan yang menjadi dasar dalam pengajuan Permohonan Pemeriksaan Kasasi adalah sebagai berikut:
  - b. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
  - c. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
  - d. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
2. Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding menolak secara tegas pertimbangan Hukum *Judex Facti* putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 67/Pdt.G/2016/PTA.Yk. tertanggal 22 Desember 2016, yang dengan gampang tanpa disertai pertimbangan hukum yang cukup telah membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 0113/Pdt.G/2016/PA.Btl. tertanggal 20 Oktober 2016, padahal *Judex Facti* putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 0113/Pdt.G/2016/PA.Btl. tertanggal 20 Oktober 2016 telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan putusannya didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan bahkan juga didasarkan fakta-fakta di lapangan dengan melakukan pemeriksaan setempat;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam Putusan No. 67/Pdt.G/2016/PTA. YK. Tertanggal 22 Desember 2016 yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 0113/Pdt.G/2016/PA.Btl. hanyalah didasarkan pada pertimbangan hukum sebagaimana termuat pada halaman 5, yang menyatakan:

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 347 K/Ag/2017



“Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* menyangkut harta bersama sedangkan dalam petitum tersebut Penggugat mohon supaya Pengadilan menghukum Tergugat untuk menyerahkan seluruh harta *gono-gini* yang menjadi obyek sengketa kepada Penggugat dan untuk selanjutnya Penggugat akan membagi dan menyerahkan hak-hak Tergugat yaitu setengah (1/2) dari harta bersama (*gono-gini*) tersebut setelah diperhitungkan dengan kewajiban-kewajiban Tergugat kepada Penggugat, sedangkan apa maksud kewajiban-kewajiban Tergugat kepada Penggugat tersebut tidak dijelaskan secara rinci, dengan demikian petitum gugatan tersebut tidak jelas maksudnya. Oleh karena petitum gugatan tersebut tidak jelas, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 582 K/SIP/1973 gugatan pengugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vanklijk verklaard*)”;

4. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan *Judex Facti* Putusan Nomor 67/Pdt.G/2016/PTA.Yk. sebagaimana tersebut di atas, yang menjadi alasan pokok dan satu-satunya pertimbangan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 0113/Pdt.G/2016/PA.Btl.;

Bahwa benar perkara *a quo* adalah perkara gugatan pembagian *gono-gini*, dan dari serangkaian persidangan termasuk dilakukannya pemeriksaan setempat (sidang di tempat) didapat suatu fakta bahwa benar harta yang di menjadi obyek gugatan terbukti adalah merupakan harta *gono-gini*, oleh karenanya kemudian *Judex Facti* putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 0113/Pdt.G/2016/PA.Btl. tertanggal 20 Oktober 2016 telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan telah memberikan putusan membagi harta *gono-gini* tersebut yang masing-masing Penggugat dan Tergugat mendapatkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian;

Bahwa Pertimbangan dan Putusan *Judex facti* Pengadilan Agama Bantul tersebut adalah sesuai dengan ketentuan per-undang-undangan, yaitu ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:

“(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama,”

Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 97 yaitu:

“Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua (1/2) dari harta bersama, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”;



5. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka terbukti pertimbangan hukum *Judex Facti* putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 67/Pdt.G/2016/PTA.Yk. tertanggal 22 Desember 2016, yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 0113/Pdt.G/2016/PA.Btl. tertanggal 20 Oktober 2016 adalah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan juga jelas-jelas tidak didasarkan pada pertimbangan hukum yang cukup (*Niet Onvoldeonde Gemotiveerd*) dan oleh karenanya berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI. tanggal 22 Juli 1970 Nomor 638 K/Sip/1969 dan tanggal 16 Desember 1970 Nomor 492 K/Sip/1970, maka Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang tidak cukup dan tidak lengkap dalam memberikan pertimbangan hukum harus dibatalkan;
6. Bahwa nyata-nyata *Judex Facti* putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 67/Pdt.G/2016/PTA. Yk. Tertanggal 22 Desember 2016 juga telah melanggar asas *Audi Et Alteram Partem* karena dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti dan saksi dan bahkan telah mengesampingkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, oleh karenanya Putusan *Judex Facti* tersebut jelas dirasakan oleh Pemohon Kasasi sangat tidak adil dan tidak obyektif;
7. Bahwa alasan dan pertimbangan hukum dari *Judex Facti* putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 67/Pdt.G/2016/PTA.Yk. yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bantul No. 0113/Pdt.G/2016/PA.Btl. tersebut sangatlah dangkal, karena hanya mendasarkan pada pertimbangan satu kalimat dalam gugatan Pengugat, yaitu kata-kata:  
"setelah diperhitungkan dengan kewajiban-kewajiban Tergugat kepada Penggugat, sedangkan apa maksud kewajiban-kewajiban Tergugat kepada Penggugat tersebut tidak dijelaskan secara rinci, dengan demikian petitum gugatan tersebut tidak jelas maksudnya"  
Bahwa kata-kata itu tidak pernah di permasalahkan di muka persidangan baik oleh Tergugat (baik dalam eksepsi maupun jawaban pokok perkara) maupun oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul di muka persidangan, sebab bukan merupakan persoalan Essensial";  
Bahwa permasalahan pokok dalam gugatan adalah tentang pembagian harta *gono-gini* yang saat ini seluruh harta *gono-gini* dikuasai oleh Termohon Kasasi, dan hingga saat ini Termohon kasasi tidak mau membagi harta *gono-gini*;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa fakta yuridis yang ada adalah harta *gono-gini* yang ada saat ini, sesungguhnya yang mencari/membeli keseluruhannya adalah justru Pemohon Kasasi dari hasil usaha warung makan yang dirintis oleh Pemohon Kasasi;

Bahwa di sisi lain terbukti di persidangan Termohon Kasasi selaku kepala rumah tangga nyata-nyata hanyalah seorang pengangguran yang tidak jelas pekerjaan maupun penghasilannya dan hidupnya selama ini ikut menikmati dari hasil usaha warung makan milik Tergugat/Pembanding, memang beberapa kali Tergugat/Pembanding berusaha di bidang MLM namun malahan selalu merugi dan justru menghamburkan uang milik Pengugat/Terbanding/Pemohon kasasi;

Bahwa namun demikian dengan tanpa tahu malu sekarang ini Terbanding menguasai seluruh harta *gono-gini* yang ada dan tidak mau membagi dengan Terbanding, dengan alasan-alasan yang dicari-cari;

8. Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan hukum sebagaimana tersebut di atas maka sudah sepatutnya menurut hukum pertimbangan hukum *Judex Facti* putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 67/Pdt.G/2016/PTA.Yk. harus dibatalkan;

9. Bahwa di sisi lain *Judex Facti* Putusan Pengadilan Agama Bantul dalam putusan perkara Nomor 113/Pdt.G/2016/PA.Btl. adalah telah cukup memberikan pertimbangan hukum, yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan, yang oleh karenanya apa yang telah diputuskan dalam putusan tersebut sudah tepat dan benar, dan telah memenuhi rasa keadilan;

Bahwa *Judex Facti* Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 113/Pdt. G/2016/PA.Btl. dalam memberikan pertimbangan telah mendasarkan pada fakta-fakta dan bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, yang oleh karena *Judex Facti* Pengadilan Agama Bantul telah menerapkan hukum pembuktian secara benar;

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas maka *Judex Facti* putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 113/Pdt.G/2016/PA. Btl. yang telah mengabulkan sebagian gugatan Penggugat/Terbanding adalah sudah tepat dan benar serta telah didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan sehingga putusan tersebut haruslah dikuatkan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 347 K/Ag/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut dan setelah membaca jawaban/kontra memori kasasi dan putusan *Judex Facti*, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

**mengenai alasan ke-7:**

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta salah menerapkan hukum dengan adanya kalimat dalam petitum Penggugat, "*Setelah diperhitungkan dengan kewajiban-kewajiban Tergugat kepada Penggugat*". Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta menilai bahwa kalimat ini tidak jelas maksudnya karena tidak menjelaskan secara rinci apa maksud kewajiban-kewajiban Tergugat kepada Penggugat tersebut sehingga menilai bahwa oleh karena petitum Penggugat tidak jelas maksudnya, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah gugatan pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat untuk dibagi dua sehingga petitum Penggugat yang pada intinya meminta supaya harta bersama tersebut dibagi dua dengan cara-cara yang dimohonkan oleh Penggugat. Adanya kalimat, "*Setelah diperhitungkan dengan kewajiban-kewajiban Tergugat kepada Penggugat*", tidak serta merta menjadikan gugatan Penggugat kabur dengan alasan petitum tidak jelas sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta);

Bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Agama Bantul sudah tepat dan benar yang menunjukkan bahwa Penggugat berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dimana sebagian obyek sengketa adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang belum dibagi setelah terjadi perceraian, sedang Tergugat tidak berhasil melumpuhkan dalil-dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian pertimbangan Pengadilan Agama Bantul diambil alih oleh Mahkamah Agung sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Agama Bantul harus diperbaiki sepanjang mengenai struktur dan redaksi amar dengan pertimbangan sebagai berikut:



Bahwa amar memuat tentang apa yang telah dipertimbangkan sebelumnya yang tidak menimbulkan penafsiran lagi sehingga untuk memudahkan memahaminya harus dituangkan dalam bentuk ringkas padat dan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **PEMOHON KASASI** dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 67/Pdt.G/2016/PTA.Yk. tanggal 22 Desember Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1438 Hijriyah yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 113/Pdt.G/2016/PA.Btl. tanggal 20 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Muharam 1438 Hijriyah serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Bantul sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, dalam tingkat banding kepada Pembanding dan dalam tingkat kasasi kepada Pemohon Kasasi;

Memerhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PEMOHON KASASI** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 67/Pdt.G/2016/PTA.Yk. tanggal 22 Desember Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulawal 1438 Hijriah yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 113/Pdt.G/2016/PA.Btl. tanggal 20 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Muharam 1438 Hijriah;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;



2. Menetapkan harta bersama Penggugat dengan Tergugat selama dalam perkawinan adalah sebagai berikut:

2.1. Bangunan warung makan Griya Dhahar SAE '97 Mbak TUTI seluas 300 meter persegi yang terletak di Jalan Wonocatur RT. 25 Desa Banguntapan, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, dan perabotnya berupa:

- Meja makan 12 set;
- Freezer kecil;
- Kulkas 2 buah;
- TV. 3 buah;
- Kompas gas;
- 5 buah tabung gas besar 12 kilogram, satu yang kecil;
- Kipas angin;
- Magic jar* 2 buah;
- Piring makan 45 buah dan piring anyam 70 buah;

2.2. Satu unit mobil DAIHATSU TARUNA FGX, warna biru *metallic* tahun pembuatan 2003, Nomor Polisi AB. 1372 WK, Nomor BPKB j-0493748 atas nama pemilik PEMOHON KASASI;

2.3. Dana perpanjangan sewa tanah yang ditempati untuk rumah tinggal dan warung makan Griya Dhahar SAE '97 Mbak TUTI selama 2 tahun terhitung sejak bulan Juni 2015 s/d Juni 2017 sejumlah Rp24.000.000,00 (duapuluh empat juta rupiah);

2.4. Satu unit sepeda motor Honda Vario, warna putih, tahun 2005, Nomor Polisi AB 2837 VJ;

3. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut pada diktum 2 (dua) secara *natura*, dan jika tidak dapat dibagi secara *natura*, maka pembagian harta bersama tersebut dapat dilakukan dengan penjualan di muka umum (lelang) oleh pejabat yang berwenang, dan hasil penjualannya dibagi dua setelah dikurangi biaya-biaya lainnya;

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp1.916.000,00 (satu juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **20 Juni 2017** oleh **Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.** dan **Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dr. M. Fauzi Ardi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Ketua Majelis,

Ttd.

**Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.**

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

**Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.**

Ttd.

**Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti.

Ttd.

**Dr. M. Fauzi Ardi, S.H., M.H.**

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

**Drs. H. Abd. Ghoni, S.H., M.H.**  
NIP. 19590414 198803 1 005

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 347 K/Ag/2017

*Disclaimer*

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*